



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTI ALIAS NARTI BINTI PETTA PUJI**;
Tempat lahir : TL.KELASA;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit 02 Kuala Sungai Akar RT.002 Desa Sencalang
Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H. dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 26 November 2024, Nomor 308/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau**

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram
- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;

Barang bukti di digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SUMARDI Alias MADI Bin MURA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-296/TMBIL/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa SUNARTI Alias NARTI Binti PETTA PUJI** bersama-sama dengan **saksi HERI LIAS HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh **terdakwa** bersama-sama dengan **saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **saksi HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bersama-sama dengan **saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh **terdakwa SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan **saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi VIRGO Alias EDO** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang saksi VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO apabila narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi VIGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menjual narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram).

- Bahwa sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan saksi HERI LIAS



menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkoba jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di saksi oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastic asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastic putih bening, 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang menginterogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh saksi SUMARDI dan terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa sdri.MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba, lalu sdri.MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada saksi HERI LIAS yang mana sdri.MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi RUSTAM dan saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS, saksi VIRGO Alias EDO, dan saksi SUMARDI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS dan saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa SUNARTI Alias NARTI Binti PETTA PUJI** bersama-sama dengan **saksi HERI LIAS HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang di tempati oleh **terdakwa** bersama-sama dengan **saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **saksi HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bersama-sama dengan **saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh **terdakwa SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan **saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi VIRGO Alias EDO** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang saksi

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO apabila narkoba jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi VIGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menjual narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkoba jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkoba jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkoba jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram).

- Bahwa sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan saksi HERI LIAS menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkoba jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastic asoy

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastic putih bening, 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan introgasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan



oleh saksi SUMARDI dan terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa sdri.MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika, lalu sdri.MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada saksi HERI LIAS yang mana sdri.MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi RUSTAM dan saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS, saksi VIRGO Alias EDO, dan saksi SUMARDI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS dan saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karno Setiabudi Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja ini adalah Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Heri Lias, saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sumardi terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di rumah yang ditempati oleh saksi Sumardi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Virgo Alias Edo ;
- Bahwa saksi bersama anggota tim polsek keritang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Heri Lias bersama-sama dengan saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sdr. WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr. WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang saksi VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO apabila

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi VIGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menjual narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa hasil dari penjualan narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh terdakwa selaku istri saksi VIRGO dan saksi SUMARDI selaku sepupu saksi VIRGO, yang mana saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sedangkan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganja, dan semua

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang akan diperjual belikan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa, dan saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (berkas terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

- Bahwa saksi HERI LIAS juga sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana saksi HERI LIAS akan mendapatkan upah dari saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa saksi VIRGO yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh saksi tangkap bersama-sama dengan rekan saksi karena melakukan tindak pidana jual beli narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa sejak saksi VIRGO ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi SUMARDI dan terdakwa tetap menyimpan narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan



saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena saksi SUMARDI bersama terdakwa belum berani menjual dan mengedarkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO terhadap terdakwa dan saksi SUMARDI untuk memperjual belikan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga terdakwa dan saksi SUMARDI berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan saksi HERI LIAS;

- Bahwa saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkoba jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari terdakwa dan saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut di rumah, terdakwa dan saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang menginterogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh saksi SUMARDI dan terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa saksi MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika, lalu saksi MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan "tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya" kepada saksi HERI LIAS yang mana saksi MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksi oleh saksi RUSTAM dan saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, lalu saksi HERI LIAS mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO adalah sisa barang bukti milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang sebelumnya dibeli oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI di rumah tersebut sejak saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, saksi SUMARDI dan terdakwa tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pelaku yang telah saksi tangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja adalah saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.GAS / 34 / VIII /

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 / RESKRIM, tanggal 31 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh KASAT NARKOBA POLRES INHIL MOCHAMMAD JACUB NURSAGLI KAMARU, S.I.K., M.H. tentang melaksanakan tugas Penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja di wilayah hukum Polsek Keritang

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi pada saat melakukan penangkapan saksi HERI LIAS berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 Warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180 , nomor simcard 2 : 082287409205 dengan imei 1 : 865813064209653 , imei 2 : 865813064209646 yang ditemukan ditangan sebelah kiri saksi HERI LIAS yang digunakan saksi HERI LIAS untuk berkomunikasi dengan saksi VIRGO dan terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi HERI LIAS terhadap Terdakwa bersama sama dengan saksi SUMARDI terkait dengan kejadian Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja bahwa terkait Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di rumah saksi SUMARDI adalah Narkotika jenis tanaman ganja kerja sama saksi HERI LIAS bersama dengan saksi VIRGO Alias EDO suami dari Terdakwa;

- Bahwa posisi saksi VIRGO Alias EDO suami dari Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu , Narkotika jenis tanaman ganja, Narkotika jenis pil Extacy;

- Bahwa saksi HERI LIAS ada mengirimkan uang kepada saksi VIRGO Alias EDO pada saat saksi VIRGO Alias EDO melalui Nomor rekening BRI 557101014542539 istri saksi HERI LIAS yang bernama saksi MARDIANA dan keterangan saksi VIRGO Alias EDO pada saat saksi interogasi dengan rekan saksi mengakui bahwa benar saksi HERI LIAS sering mengirimkan uang kepada saksi VIRGO Alias EDO lalu keterangan istri saksi HERI LIAS yaitu saksi MARDIANA pada saat dilakukan interogasi bahwa benar saksi HERI LIAS sering mengirimkan uang kepada saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa keterangan saksi VIRGO Alias EDO pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan bahwa saksi VIRGO Alias

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO membenarkan bahwa saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO pernah bekerja sama terkait dengan Narkotika jenis tanaman ganja di rumah saksi SUMARDI dan mereka berdua yang bekerja sama terkait dengan Narkotika jenis tanaman ganja yang disimpan di rumah yang ditempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang di temukan dirumah yang ditempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO adalah saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa, saksi SUMARDI yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI mengetahui bahwa narkotika jenis tanaman ganja yang di simpan di rumah tersebut adalah untuk di perjual belikan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dirumah yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram berada di dalam penguasaan terdakwa bersama saksi SUNARTI yang mana barang bukti tersebut di temukan dirumah yang di tempati oleh saksi SUNARTI bersama terdakwa.

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Muhammad Solihin Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi selaku saksi umum dari masyarakat yang melihat penggeledahan terhadap terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis tanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja dalam perkara ini adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa, saksi SUMARDI juga dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tinggal bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (berkas terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastic asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastic putih bening, 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Virgo Als Edo Bin Herdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Benar saksi menerangkan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa selain terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Sumardi dan saksi Heri Lias terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama terdakwa dan saksi SUMARDI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis ganja yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan saksi HERI LIAS bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan narkotika jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Heri Lias bersama-sama dengan saksi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi menggunakan uang saksi terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi apabila narkoba jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa melihat secara langsung saat saksi HERI LIAS bersama-sama saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;
- Bahwa saksi HERI LIAS bersama saksi dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi menjual narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa hasil dari penjualan narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh terdakwa selaku istri saksi VIRGO dan saksi SUMARDI selaku sepupu saksi VIRGO, yang mana saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sedangkan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganja, dan semua narkotika yang akan diperjual belikan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa, dan saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa saksi HERI LIAS juga sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana saksi HERI LIAS akan mendapatkan upah dari saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa saksi VIRGO yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh saksi tangkap bersama-sama dengan rekan saksi karena melakukan tindak pidana jual beli narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;



- Bahwa sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa sejak saksi VIRGO ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi SUMARDI dan terdakwa tetap menyimpan narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena saksi SUMARDI bersama terdakwa belum berani menjual dan mengedarkan narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO terhadap terdakwa dan saksi SUMARDI untuk memperjual belikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga terdakwa dan saksi SUMARDI berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan saksi HERI LIAS;
- Bahwa saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkoba jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari terdakwa dan saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, terdakwa dan saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan tranterdakwa narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan introgasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh saksi SUMARDI dan terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi.

- Bahwa saksi MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba, lalu saksi MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan "tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya" kepada saksi HERI LIAS yang mana saksi MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksi kan oleh saksi RUSTAM dan saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi HERI LIAS berhubungan dengan keterkaitan saksi HERI LIAS dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi, lalu saksi HERI LIAS mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi adalah sisa barang bukti milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi yang sebelumnya dibeli oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa narkoba jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan saksi SUMARDI dirumah tersebut sejak saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi, saksi SUMARDI dan terdakwa tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi bekerja sama dalam hal jual beli narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi HERI LIAS sering di suruh oleh saksi untuk melakukan tranterdakwa jual beli narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Keritang yang mana saksi HERI LIAS sudah membantu saksi menjual narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana saksi HERI LIAS mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu saksi menjual narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi menjual narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi HERI LIAS pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa sempat melarikan diri, saksi HERI LIAS menghapus semua chatingan saksi HERI LIAS bersama dengan terdakwa terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada saksi HERI LIAS bersama saksi sebanyak 1 (satu) kali di rumah yang di tempati oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI, dan saksi Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada saksi HERI LIAS bersama saksi adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal
- Bahwa pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada saksi HERI LIAS bersama saksi, saksi HERI LIAS bersama saksi langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang terdakwa ingat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dirumah yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI;
- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja
- Bahwa saksi ada miliki hubungan kerja dengan saksi HERI LIAS terkait dengan Tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja sebelum saksi di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama-sama dengan saksi HERI LIAS;
- Bahwa saksi bekerjasama melakukan tindak pidana jual beli narkotika jenis tanaman ganja bersama saksi HERI LIAS kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi HERI LIAS sering mengirim uang kepada saksi pada saat saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terkait dengan uang yang di kirim oleh saksi HERI LIAS kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saksi;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis tanaman ganja tersebut bersama dengan saksi HERI LIAS dari sdr.WAK BUDI sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi bersama dengan saksi HERI LIAS hanya membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bayar bersama dengan saksi HERI LIAS kepada sdr.WAK BUDI setelah laku terjual semua;

- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara RIKO (lidik) yang tinggal di seberida kab.inhu sedangkan saksi HERI LIAS menjual Narkotika jenis taman ganja tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi bersama dengan saksi HERI LIAS menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut sendiri sendiri, namun terkadang saksi juga sering menyuruh saksi HERI LIAS untuk menjual narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli dengan cara saksi menyuruh saksi HERI LIAS untuk mengantar narkotika jenis tanaman ganja kepada pembeli yang mana saksi memberikan upah kepada saksi HERI LIAS kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa saksi HERI LIAS ada menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut namun saksi tidak mengetahui kepada siapa saja saksi HERI LIAS menjualnya karena Narkotika jenis shabu tersebut bisa di ambil kapan saja oleh saksi HERI LIAS di dalam rumah yang ditempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa selain terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Heri Lias dan saksi Sumardi terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS dan saksi SUMARDI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis ganja yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan saksi HERI LIAS bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan narkotika jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sdr.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang saksi VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO apabila narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menjual narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkoba jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkoba jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkoba jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa hasil dari penjualan narkoba jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh terdakwa selaku istri saksi VIRGO dan saksi SUMARDI selaku sepupu saksi VIRGO, yang mana saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan narkoba di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sedangkan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja, dan semua narkoba yang akan diperjual belikan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa, dan saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
- Bahwa saksi HERI LIAS juga sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar narkoba jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana saksi HERI LIAS akan mendapatkan upah dari saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga narkoba jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa saksi VIRGO yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh terdakwa tangkap bersama-sama dengan rekan terdakwa karena melakukan tindak pidana jual beli narkoba di sekitar wilayah kecamatan Keritang;

- Bahwa sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Bahwa sejak saksi VIRGO ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi SUMARDI dan terdakwa tetap menyimpan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena saksi SUMARDI bersama terdakwa belum berani menjual dan mengedarkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO terhadap terdakwa dan saksi SUMARDI untuk memperjual belikan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga terdakwa dan saksi SUMARDI berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan saksi HERI LIAS;

- Bahwa saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkoba jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari terdakwa dan saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, terdakwa dan saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di terdawkakan oleh terdakwa IJAB dan terdakwa MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan introgasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh saksi SUMARDI dan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa terdakwa MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba, lalu terdakwa MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada saksi HERI LIAS yang mana terdakwa MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di terdakwakan oleh terdakwa RUSTAM dan terdakwa ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi HERI LIAS berhubungan dengan keterkaitan saksi HERI LIAS dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO, lalu saksi HERI LIAS mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO adalah sisa barang bukti milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang sebelumnya dibeli oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



dan sisa narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI di rumah tersebut sejak saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, saksi SUMARDI dan terdakwa tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO bekerja sama dalam hal jual beli narkotika jenis tanaman ganja.

- Bahwa saksi HERI LIAS sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganj di sekitar wilayah Keritang yang mana saksi HERI LIAS sudah membantu saksi VIRGO menjual narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana saksi HERI LIAS mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu saksi VIRGO Alias EDO menjual narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO menjual narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa saksi HERI LIAS pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa sempat melarikan diri, saksi HERI LIAS menghapus semua chatingan saksi HERI LIAS bersama dengan terdakwa terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO sebanyak 1 (satu) kali di rumah di rumah yang di tempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal
- Bahwa pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang terdakwa ingat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI;
- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram berada di dalam penguasaan terdakwa bersama saksi SUNARTI yang mana barang bukti tersebut di temukan di rumah yang di tempati oleh saksi SUNARTI bersama terdakwa.
- Bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram
- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar selain terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Heri Lias dan saksi Sumardi terkait tindak pidana narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS dan saksi SUMARDI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis ganja yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan saksi HERI LIAS bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan narkotika jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa benar saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang saksi VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO apabila narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa benar saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menjual narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa benar hasil dari penjualan narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh terdakwa selaku istri saksi VIRGO dan saksi SUMARDI selaku sepupu saksi VIRGO, yang mana saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sedangkan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganja, dan semua narkotika yang akan diperjual belikan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa, dan saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HERI LIAS juga sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar narkoba jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana saksi HERI LIAS akan mendapatkan upah dari saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga narkoba jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa benar saksi VIRGO yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh terdakwa tangkap bersama-sama dengan rekan terdakwa karena melakukan tindak pidana jual beli narkoba di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa benar sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa benar sejak saksi VIRGO ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi SUMARDI dan terdakwa tetap menyimpan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena saksi SUMARDI bersama terdakwa belum berani menjual dan mengedarkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO terhadap terdakwa dan saksi SUMARDI untuk memperjual belikan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga terdakwa dan saksi SUMARDI

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan saksi HERI LIAS;

- Bahwa benar saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkotika jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari terdakwa dan saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, terdakwa dan saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa benar saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di terdakwa oleh terdakwa IJAB dan terdakwa MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang menginterogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa benar saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa benar saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh saksi SUMARDI dan terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa benar terdakwa MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba, lalu terdakwa MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada saksi HERI LIAS yang mana terdakwa MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di terdawkakan oleh terdakwa RUSTAM dan terdakwa ABD BASIR melakukan pengeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi HERI LIAS berhubungan dengan keterkaitan saksi HERI LIAS dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO, lalu saksi HERI LIAS mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO adalah sisa barang bukti milik saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang sebelumnya dibeli oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI di rumah tersebut sejak saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, saksi SUMARDI dan terdakwa tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO bekerja sama dalam hal jual beli narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar saksi HERI LIAS sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tanaman ganj di sekitar wilayah Keritang yang mana saksi HERI LIAS sudah membantu saksi VIRGO menjual narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana saksi HERI LIAS mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu saksi VIRGO Alias EDO menjual narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO menjual narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar saksi HERI LIAS pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat terdakwa

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa sempat melarikan diri, saksi HERI LIAS menghapus semua chatingan saksi HERI LIAS bersama dengan terdakwa terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;

- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO sebanyak 1 (satu) kali di rumah di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal ;
- Bahwa benar pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang terdakwa ingat;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dirumah yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI;
- Bahwa benar saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram berada di dalam penguasaan terdakwa bersama saksi SUNARTI yang mana barang bukti tersebut di temukan dirumah yang di tempati oleh saksi SUNARTI bersama terdakwa.
- Bahwa benar saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1)**

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Binti PETTA PUJI**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Binti PETTA PUJI** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika



Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan. Bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika tidak memberi penjelasan lebih jauh terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



(<https://kbbi.web.id/milik>, diakses tanggal 02 Desember 2023), kata “memiliki” diartikan sebagai; mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Bahwa unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada ditangan orang tersebut atau tidak.¹⁰ Namun, didalam undang-undang narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai “pemilik”. Berikutnya, apabila merujuk pada KBBI, kata “menyimpan” diartikan sebagai menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/simpan>, diakses tanggal 02 Desember 2023). Dalam undang-undang narkotika, juga tidak diatur secara jelas mengenai pengertian dari “menguasai”, apakah narkotika tersebut dikuasai hanya untuk dikonsumsi, diedarkan atau hanya sekedar untuk dimiliki saja. Kata “menguasai” yang menjadi permasalahan utama dalam undang-undang ini karena tidak dijelaskannya pengertian dan batasan dalam unsur-unsur menguasai narkotika menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan menguasai narkotika dengan tujuan dikonsumsi, dikenakan pasal yang dijatuhkan bagi pengedar narkotika. Berkenaan dengan unsur menguasai, AR Sujono dan Bobby Daniel mengemukakan bahwa : “Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau Tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (toe-eigening) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (toe-eigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa saksi HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh terdakwa SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI bersama-sama dengan saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada terdakwa dan saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang saksi VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO apabila narkoba jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO Alias EDO, terdakwa dan saksi SUMARDI memasukkan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO menjual narkoba jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara saksi HERI LIAS serta saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa narkoba jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa narkoba jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh saksi HERI LIAS maupun saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga narkoba jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan narkoba jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh terdakwa selaku istri saksi VIRGO dan saksi SUMARDI selaku sepupu saksi VIRGO, yang mana saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa dan saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan narkoba di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana terdakwa dan saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sedangkan saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tanaman ganja, dan semua narkoba yang akan diperjual belikan oleh saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi VIRGO, terdakwa, dan saksi

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi HERI LIAS juga sering di suruh oleh saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar narkoba jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana saksi HERI LIAS akan mendapatkan upah dari saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga narkoba jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

Menimbang, bahwa saksi Virgo yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh terdakwa tangkap bersama-sama dengan rekan terdakwa karena melakukan tindak pidana jual beli narkoba di sekitar wilayah kecamatan Keritang;

Menimbang, bahwa sejak saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya saksi HERI LIAS bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, saksi HERI LIAS bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sejak saksi VIRGO ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi SUMARDI dan terdakwa tetap menyimpan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena saksi SUMARDI bersama terdakwa belum berani menjual dan mengedarkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari saksi HERI LIAS

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi VIRGO terhadap terdakwa dan saksi SUMARDI untuk memperjual belikan narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga terdakwa dan saksi SUMARDI berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan saksi HERI LIAS;

Menimbang, bahwa saksi HERI LIAS semenjak mendapatkan informasi saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa narkoba jenis tanaman ganja milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh terdakwa dan saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari terdakwa dan saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, terdakwa dan saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa saksi HERI LIAS, terdakwa dan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi narkoba di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta saksi SUMARDI dan terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastic asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastic putih bening, 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang menginterogasi saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian saksi SUMARDI mengakui bahwa saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi VIRGO Alias EDO dan saksi HERI LIAS menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik saksi HERI LIAS bersama saksi VIRGO Alias EDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh saksi SUMARDI dan terdakwa terkait keterlibatan saksi HERI LIAS terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI, terdakwa dan saksi VIRGO Alias EDO;

Menimbang, bahwa sdri. MARDIANA yang merupakan istri dari saksi HERI LIAS pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI dan terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba, lalu sdri.MARDIANA segera menghubungi saksi HERI LIAS mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada saksi HERI LIAS yang mana sdri.MARDIANA juga mengatakan agar saksi HERI LIAS menghapus semua isi chattingan saksi HERI LIAS dengan terdakwa, lalu tidak lama berselang saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi HERI LIAS di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi RUSTAM dan saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap saksi HERI LIAS dan di temukan barang bukti milik saksi HERI LIAS berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS, saksi VIRGO Alias EDO, dan saksi SUMARDI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, dan saksi VIRGO Alias

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram berada di dalam penguasaan terdakwa bersama saksi SUMARDI yang mana barang bukti tersebut di temukan di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama saksi SUMARDI.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI LIAS dan saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan di atas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baki yang berisikan narkoba jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **Sumardi Alias Madi Bin Mura;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baki yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram
- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SUMARDI Alias MADI Bin MURA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar, H.S, S.H dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridho, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Ridho, S.H